



P U T U S A N

NOMOR 89 / PID.SUS / 2019 / PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. **N a m a** : **Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito ;**
Tempat lahir : **S l e m a n ;**
Umur dan tanggal lahir : **27 tahun / 21 Juni 1992 ;**
Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Dsn. Bulan Rt.05 Rw. 18, Ds.Banyurejo
Kec.Tempel, Kab. Sleman ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
Pekerjaan : **Wirasw a s t a ;**
2. **N a m a** : **Anfar Bryna Happy Abadan Bin
Barict**
Sulistyo ;
Tempat lahir : **Kulonprogo ;**
Umur dan tanggal lahir : **21 tahun / 18 Juni 1998 ;**
Jenis Kelamin : **Laki -laki ;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Kanoman I RT. 02 RW. 01, Banjararum,
Kalibawang, Kulonprogo ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
Pekerjaan : **Karyawan Swasta ;**

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa - terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 September 2019, Nomor 89/PID SUS/2019/PT YYK. serta berkas perkara tertanggal 9 September 2019 Nomor 295 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : Reg.Perk : PDM- /SLMN/Euh.2/6/2019, tertanggal 24 Juni 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 atau setidaknya lagi pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Seturan Raya tepatnya di samping Hotel Seturan, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu berat 0,11 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dari pengenalan Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito datang kerumah Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio di Kanoman Rt.01 Rw.02, Banjararum, Kalibawang, Kulonprogo, ketika ngobrol sepakat untuk membeli shabu dan akan digunakan bersama.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa II menghubungi PESEK dengan menggunakan Hand Phone melalui Whatsapps untuk memesan shabu berat sekitar 0,5 gram harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat nomer rekening untuk mentransfer uang atas nama M ARIFIN;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.550.000,- yang merupakan uang iuran/patungan masing-masing Terdakwa sejumlah Rp.275.000,- kerekening atas nama M ARIFIN dipertokoan didaerah Minggir, dan kemudian Terdakwa II mendapat alamat peletakkan shabu yakni "lamer upn kseltn, ktmu plang boerdjo rakyat kiri jln, masuk kekiri krg lbh 15 m, br di blakg tiang berjjar 3 pndm tnah", oleh Terdakwa II alamat peletakkan shabu tersebut di kirim ke HP milik Terdakwa I;

- Bahwa kemudian para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. AB-6136-PY menuju alamat peletakkan shabu dan Terdakwa II mengambil shabu yang dibungkus plastik klip yang bungkus dengan potongan selang warna hijau tersebut lalu diberikan kepada Terdakwa I untuk dibawa pulang, dalam perjalanan sesampainya di samping Hotel Seturan, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman para Terdakwa dihentikan petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu berat 0,27 gram beserta bungkusnya, yang dibungkus dengan menggunakan potongan selang warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold no.simcard 089603016019 dan 089636533900;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01614/C.3 tanggal 27 April 2019, dari Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Bahwa barang bukti No.BB/62/IV/2019/Ditresnarkoba dengan no. Kode Laboratorium 008943/T/04/2019 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyو pada Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jembatan Ancol, Bligo, Ngluwar, Magelang Jawa Tengah, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyو bersama-sama mengkonsumsi shabu di Jembatan Ancol Bligo Ngluwar magelang yang dilakukan dengan cara Bong yang terbuat dari botol plastik bekas aqua pada bagian tutupnya ada lubang dua yang diisi dengan sedotan plastik, dan salah satu sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca yang diisi dengan shabu yang kemudian dibakar dengan korek api, setelah keluar asap dari lubang sedotan satunya, lalu asap tersebut dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari PESEK dengan cara patungan berdua masing-masing sejumlah Rp.275.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening atas nama M ARIFIN, setelah mentransfer mendapatkan alamat peletakkan shabu di Jalan Kabupaten tepatnya di sekitar Selokan Mataran dan para Terdakwa mengambil shabu sekitar pukul 20.00 WIB, kemudian digunakan bersama di Jembatan Ancol, Bligo, Ngluwar, Magelang Jawa Tengah;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat hisap shabu (bong) setelah dipakai selanjutnya di buang ke Sungai Progo;
- Bahwa selain mengkonsumsi shabu para Terdakwa juga mengkonsumsi psikotropika jenis Alprazolam;
- Para Terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Seturan Raya tepatnya di samping Hotel Seturan Kledokan Caturtunggal Depok Sleman saat Terdakwa I diboncengkan oleh Tersangka II mengendarai Yamaha Mio warna merah AB-6136-PY dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu berat 0,27 gram beserta bungkusnya, yang dibungkus dengan menggunakan potongan selang warna hijau.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold no.simcard 089603016019 dan 089636533900.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan shabu yang termasuk narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tidak ada ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba No. : SK-1/101/4/2019/KKTBMS tanggal 22 April 2019 an. Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito Kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan adanya zat narkoba Benzodiazepine pada urinenya.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring Urine Pengguna Narkoba No. : SK-1/100/4/2019/KKTBMS tanggal 22 April 2019 an. Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyو Kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan adanya zat narkoba Benzodiazepine pada urinenya.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman No.Reg.Perk : PDM-084/SLMN/Euh.2/06/2019, tertanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyو terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" dalam dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa I : Tri Yuniarto Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,27 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan menggunakan potongan selang warna hijau. (berat bersih semula 0,11 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,08 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomer simcard 089603016019 dan No.Wa.089636533900;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio merah nopol. AB-6136-PY;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa II. yakni Barict Sulistyio melalui Terdakwa II. Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalah-gunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri* "

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : Tri Yuniarta Bin Wardi Warsito dan Terdakwa II : Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyio oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,27 gram beserta bungkusnya yang dibungkus dengan menggunakan potongan selang warna hijau. (berat bersih semula 0,11 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisanya 0,08 gram);
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dengan nomer simcard 089603016019 dan No.Wa.089636533900;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio merah nopol. AB-6136-PY;

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa II. yakni Barict Sulistyو melalui Terdakwa II. Anfar Bryna Happy Abadan Bin Barict Sulistyو;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, berturut – turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman Nomor 55/Akta Pid.Sus/2019/ PN Smn, Jo Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn, bahwa pada tanggal 16 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019, Nomor 295 / Pid.Sus / 2019 / PN Smn;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 20 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I ;
3. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman bahwa pada tanggal 19 September 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari dan membaca berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, masing-

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa tanggal 17 September 2019 ;

5. Memori banding Jaksa Penuntut umum tertanggal tertanggal 26 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 September 2019, salinan memori banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa I dan II masing masing tanggal 1 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman ;

6. Kontra Memori Banding masing-masing tanggal 7 Oktober 2019 dari Terdakwa I / Terbanding I Tri Yuniarta bin Wardi Warsito dan Terdakwa II / Terbanding II Anfar Bryna Happy Abadan bin Barict Sulistyo, yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Oktober 2019, Kontra Memori Banding tersebut salinannya telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini pada pokoknya yang menjadi alasan / keberatan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn tersebut, adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, untuk itu Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan diperadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa I / Terbanding I Tri Yuniarta bin Wardi Warsito dan Terdakwa II / Terbanding II Anfar Bryna Happy Abadan bin Barict Sulistyo telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan pasal tentang Pengedar yang digunakan Jaksa Tidak Terbukti karena unsur-unsur pasal nya tidak terpenuhi,

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti adalah Terdakwa-terdakwa terbukti sebagai pemakai atau pengguna ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim adalah berdasarkan fakta dipersidangan penjatuhan hukum pada terdakwa bukan semata-mata pembalasan atas kesalahan Terdakwa tetapi diharapkan untuk jadi pelajaran untuk Terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn dan Memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa I dan Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, dan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan adil, bahwa pemberian / penjatuhan hukum kepada masing masing terdakwa adalah bersifat mendidik agar para Terdakwa sebagai warga Negara sadar akan hukum dan tidak lagi berbuat melanggar hukum, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan. Sedangkan Kontra Memori banding Para Terdakwa yang membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat, benar dan adil maka karena itu Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019 Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 September 2019, Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, oleh Kami : Syafwan Zubir, SH., M.Hum. Hakim Ketua Majelis dan M. Syafruddin Adam, SH dan Emmy Herawaty, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 September 2019, Nomor 89/PID SUS/2019/PT YYK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Suyantoko, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **M. Syafruddin Adam, SH.-**

Syafwan Zubir, SH., M.Hum.-

2. **Emmy Herawaty, SH,-**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YYK.



Panitera Pengganti,

Suyantoko, SH.-

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No. 89/PID SUS./2019/PT YJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)